



P U T U S A N

Nomor 522/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULAIMAN Alias IMAN Bin CIK NANG;**
Tempat lahir : Sukajadi;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/29 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Griya Sukajadi Sejahtera RT. 040 RW. 023
Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 522/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 522/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 522/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukkan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 522/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukkan kembali Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2020 No. Reg. Perk: PDM-2359/BA/02/2020, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN ALS IMAN BIN CIK NANG** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keluarga”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 367 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULAIMAN ALS IMAN BIN CIK NANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam.
DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA BUSONI ALIAS BUS BIN LAKONI.
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-2359/L.6.19/Eoh.1/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **SULAIMAN ALS IMAN BIN CIK NANG** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2019, di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No.02 RT. 40 RW. 23 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di rumah dan melihat kunci gembok pintu kamar saksi Nurjanah Binti Cik Nang (kakak kandung Terdakwa) tidak terkunci, yang mana biasanya pintu kamar saksi Nurjanah selalu terkunci dengan gembok dan saat itu situasi di dalam rumah sedang sepi dikarenakan saksi Nurjanah sedang pergi kerja dan orangtua laki-laki Terdakwa juga sedang kerja membuka bengkel yang tidak jauh dari rumah. Melihat situasi sepi dan pintu kamar saksi Nurjanah tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Nurjanah, lalu mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 Inchi warna hitam milik saksi Nurjanah, lalu Terdakwa bungkus dengan menggunakan karung pakan ternak berwarna putih, kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit televisi tersebut, lalu Terdakwa membawanya keluar dan Terdakwa langsung pergi menemui saksi Busoni dengan tujuan untuk menggadaikan televisi tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Busoni, lalu Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 Inchi warna hitam dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan butuh uang, kemudian saksi Busoni langsung menerima televisi tersebut dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 inchi warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Nurjanah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SULAIMAN ALS IMAN BIN CIK NANG** pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari dalam tahun 2019, di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No.02 RT. 40 RW. 23 Kel. Sukajadi Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, merupakan suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang berada di rumah dan melihat kunci gembok pintu kamar saksi Nurjanah Binti Cik Nang (kakak kandung Terdakwa) tidak terkunci, yang mana biasanya pintu kamar saksi Nurjanah selalu terkunci dengan gembok dan saat itu situasi di dalam rumah sedang sepi dikarenakan saksi Nurjanah sedang pergi kerja dan orangtua laki-laki Terdakwa juga sedang kerja membuka bengkel yang tidak jauh dari rumah. Melihat situasi sepi dan pintu kamar saksi Nurjanah tidak terkunci, lalu Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Nurjanah, lalu mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk LG 32 Inchi warna hitam milik saksi Nurjanah, lalu Terdakwa bungkus dengan menggunakan karung pakan ternak berwarna putih, kemudian Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit televisi tersebut, lalu Terdakwa membawanya keluar dan Terdakwa langsung pergi menemui saksi Busoni dengan tujuan untuk menggadaikan televisi tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Busoni, lalu Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 Inchi warna hitam dengan harga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan butuh uang, kemudian saksi Busoni langsung menerima televisi tersebut dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 inchi warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Nurjanah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NURJANAH Binti CIK NANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH;
- Bahwa saksi NURJANAH tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah sering mencuri barang-barang yang ada di rumah saksi NURJANAH dan menjualkan barang-barang yang dicurinya tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NURJANAH mengalami kerugian sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil TV tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi NURJANAH;
- Bahwa saksi NURJANAH membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TUPON Bin NOYODIKROMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH;
- Bahwa saksi NURJANAH tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NURJANAH mengalami kerugian sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



- Bahwa saksi TUPON membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BUSONI Alias BUS Bin LAKONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH;
- Bahwa pada saat itu saksi BUSONI sedang berada di rumah dan sedang beristirahat kemudian saksi NURJANAH datang dan bercerita bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi Type 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH yang dicuri oleh adik kandungnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi NURJANAH tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi BUSONI sedang merenovasi rumahnya Terdakwa datang menemui saksi BUSONI dengan membawa karung berwarna putih kemudian berkata "aku butuh duet, ado perlu, peganglah TV ini dulu" kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah TV dalam karung;
- Bahwa saksi BUSONI menyetujui permintaan Terdakwa dan meminjamkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan jaminan TV yang Terdakwa bawa;
- Bahwa saksi NURJANAH ingin mengambil TV miliknya yang telah dicuri dari Terdakwa, akan tetapi saksi BUSONI ingin saksi NURJANAH menebusnya dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi BUSONI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SULAIMAN Alias IMAN Bin CIK NANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH;
- Bahwa saksi NURJANAH tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NURJANAH yang mana pintu kamarnya dalam keadaan tidak tergembok dan melihat 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam kemudian Terdakwa membawa TV tersebut keluar kamar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menawarkan TV tersebut kepada saksi BUSONI senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan butuh uang dan akan menebusnya seminggu kemudian dan saksi BUSONI pun langsung menerima TV tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan di Polsek Talang Kelapa untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil TV tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi NURJANAH;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana melarikan anak dibawah umur yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 522/Pid.B/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa SULAIMAN Alias IMAN Bin CIK NANG;
- Kartu Keluarga Nomor: 1607102307081717 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin menyatakan NURJANAH dan SULAIMAN merupakan anak dari

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah CIK NANG dan ibu ARJUNA sehingga antara saksi NURJANAH dan Terdakwa SULAIMAN mempunyai hubungan keluarga sedarah (kakak adik kandung);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian. Adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH. Sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH;
- Bahwa saksi NURJANAH tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah sering mencuri barang-barang yang ada di rumah saksi NURJANAH dan menjualkan barang-barang yang dicurinya tersebut. Berawal dari Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NURJANAH yang mana pintu kamarnya dalam keadaan tidak tergembok dan melihat 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam kemudian Terdakwa membawa TV tersebut keluar kamar, setelah itu Terdakwa menawarkan TV tersebut kepada saksi BUSONI senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan butuh uang dan akan menebusnya seminggu kemudian dan saksi BUSONI pun langsung menerima TV tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi BUSONI sedang merenovasi rumahnya Terdakwa datang menemui saksi BUSONI dengan membawa karung berwarna putih kemudian berkata “aku butuh duet, ado perlu, peganglah TV ini dulu” kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sebuah TV dalam karung lalu saksi BUSONI menyetujui permintaan Terdakwa dan meminjamkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan jaminan TV yang Terdakwa bawa. Sebelumnya pada saat itu saksi BUSONI sedang berada di rumah dan sedang beristirahat kemudian saksi NURJANAH datang dan bercerita bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci Type 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH yang dicuri oleh adik kandungnya yaitu Terdakwa. Selanjutnya saksi NURJANAH ingin mengambil TV miliknya yang telah dicuri dari Terdakwa, akan tetapi saksi BUSONI ingin saksi NURJANAH menebusnya dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NURJANAH mengalami kerugian sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil TV tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi NURJANAH;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana melarikan anak dibawah umur yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1607102307081717 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin menyatakan NURJANAH dan SULAIMAN merupakan anak dari ayah CIK NANG dan ibu ARJUNA sehingga antara saksi NURJANAH dan Terdakwa SULAIMAN mempunyai hubungan keluarga sedarah (kakak adik kandung);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan KESATU: Pasal 362 KUHP, ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah SULAIMAN Alias IMAN Bin CIK NANG yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian. Adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH. Sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH;

Menimbang, bahwa saksi NURJANAH tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah sering mencuri barang-barang yang ada di rumah saksi NURJANAH dan menjualkan barang-barang yang dicurinya tersebut. Berawal dari Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi NURJANAH yang mana pintu kamarnya dalam keadaan tidak tergembok dan melihat 1 (satu) unit TV merk LG 32 inci tipe 32LK500BPTA warna hitam kemudian Terdakwa membawa TV tersebut keluar kamar, setelah itu Terdakwa menawarkan TV tersebut kepada saksi BUSONI senilai Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan butuh uang dan akan menebusnya seminggu kemudian dan saksi BUSONI pun langsung menerima TV tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saat saksi BUSONI sedang merenovasi rumahnya Terdakwa datang menemui saksi BUSONI dengan membawa karung berwarna putih kemudian berkata "aku butuh duet, ado perlu, peganglah TV ini dulu" kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah TV dalam karung lalu saksi BUSONI menyetujui permintaan Terdakwa dan meminjamkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan jaminan TV yang Terdakwa bawa. Sebelumnya pada saat itu saksi BUSONI sedang berada di rumah dan sedang beristirahat kemudian saksi NURJANAH datang dan bercerita bahwa dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit TV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk LG 32 inchi Type 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH yang dicuri oleh adik kandungnya yaitu Terdakwa. Selanjutnya saksi NURJANAH ingin mengambil TV miliknya yang telah dicuri dari Terdakwa, akan tetapi saksi BUSONI ingin saksi NURJANAH menebusnya dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi NURJANAH mengalami kerugian sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian. Adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH. Sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil TV tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi NURJANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti yang apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keluarga sedarah adalah pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama. Garis lurus yaitu yang satu adalah keturunan yang lain. Yang termasuk keluarga sedarah dalam garis lurus adalah bapak, kakek, dan sebagainya (ke atas), dan anak/cucu dan sebagainya (ke bawah). Dengan demikian pertalian anak dengan bapak adalah keluarga sedarah garis lurus derajat kesatu, dan pertalian kakek dengan cucu adalah keluarga sedarah garis lurus derajat kedua. Sedangkan garis menyimpang yaitu yang satu bukan keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek moyang yang sama. Yang termasuk dalam keluarga sedarah dalam garis menyimpang adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara ibu atau saudara bapak baik laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan saudara dan sebagainya. Dengan demikian pertalian antara saudara kandung adalah keluarga sedarah garis menyimpang derajat kedua, dan pertalian paman dengan keponakan adalah keluarga sedarah garis menyimpang derajat ketiga, serta antara dua anak saudara (keponakan dengan keponakan) adalah keluarga sedarah garis menyimpang derajat keempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keluarga semenda adalah pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan. Hubungan antara seseorang diantara suami dan istri dengan keluarga sedarah dari yang lain. Tidak ada keluarga semenda antara para keluarga sedarah suami dengan keluarga istri dan sebaliknya. Perderajatan keluarga semenda dihitung dengan cara yang sama dengan derajat keluarga sedarah;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini mengandung makna Terdakwa hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari orang yang terkena kejahatan (korban). Hal ini termasuk dalam delik aduan. Yang dimaksud dengan delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena kejahatan. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai berikut:

- Delik aduan absolut adalah delik yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti dalam Pasal 284, 287 293, 310, 332, 322 dan 369 KUHP. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini *tidak dapat dibelah*;

- Delik aduan relatif, disebut relatif karena delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat/pelaku dengan orang yang terkena kejahatan/korban seperti dalam Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411 KUHP. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini *dapat dibelah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 KUHP orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan;

Menimbang, bahwa pada intinya terhadap pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbannya. Terhadap pengaduan yang telah dicabut, tidak dapat diajukan lagi. Jika pengaduannya kemudian dicabut, selama dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka proses hukum akan dihentikan. Namun, setelah melewati tiga bulan dan pengaduan itu tidak dicabut atau hendak dicabut setelah melewati waktu tiga bulan, proses hukum akan dilanjutkan. Kecuali untuk kejahatan berzinah dalam Pasal 284 KUHP, pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib di rumah saksi NURJANAH tepatnya di Komplek Griya Sukajadi Sejahtera No. 02 RT. 40 RW. 23 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, telah terjadi peristiwa pencurian. Adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi NURJANAH dan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi NURJANAH. Sedangkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam milik saksi NURJANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1607102307081717 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2012 oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin menyatakan NURJANAH dan SULAIMAN merupakan anak dari ayah CIK NANG dan ibu ARJUNA sehingga antara saksi NURJANAH dan Terdakwa SULAIMAN mempunyai hubungan keluarga sedarah (kakak adik kandung). Dengan demikian, Terdakwa SULAIMAN mempunyai hubungan keluarga sedarah garis menyimpang derajat kedua dengan saksi NURJANAH;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini termasuk dalam delik aduan maka Terdakwa hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari orang yang terkena kejahatan (korban) yaitu saksi NURJANAH sebagai pelapor sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B-246/X/2019/SUMSEL/BA/SEK TLK yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2019 oleh Polsek Talang Kelapa, sehingga proses hukum pidana terhadap Terdakwa atas persetujuan korbannya yaitu saksi NURJANAH dan hingga saat ini tidak ada pencabutan atas pengaduan tersebut dari saksi NURJANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan saksi NURJANAH adalah kakak kandung dari Terdakwa (keluarga sedarah garis menyimpang derajat kedua) yang telah melaporkan atau melakukan pengaduan ke Polsek Talang Kelapa pada tanggal 9 Oktober 2019 karena pada tanggal 7 Oktober 2019 Terdakwa telah mengambil TV merk LG tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi NURJANAH di rumah saksi NURJANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keluarga";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa BUSONI Alias BUS Bin LAKONI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi NURJANAH;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana melarikan anak dibawah umur yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Saksi NURJANAH yang merupakan adik kandung dari Terdakwa belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 367 ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Alias IMAN Bin CIK NANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keluarga** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULAIMAN Alias IMAN Bin CIK NANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi LED merk LG 32 inchi tipe 32LK500BPTA warna hitam; **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa BUSONI Alias BUS Bin LAKONI.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 522/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, 9 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **DR. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **SILVI ARIANI, S.H., M.H.**, dan **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **NUR AFRIDA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

DR. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.